



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPA N

Nomor 17/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut sebagai “Pembanding/Tergugat” ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding selanjutnya disebut sebagai “Terbanding/Penggugat” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor : 129/Pdt.G/2011/PA.Amt. tanggal 18 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amuntai untuk menyampaikan tentang isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor : 129/Pdt.G/2011/PA.Amt. tanggal 18 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432



Hijriyah, permohonan banding tersebut telah
diberikan kepada Nopiah, Tawantia, dan

Membaca pula akta pencabutan permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011, Pemohon Banding menyatakan mencabut permohonan bandingnya dan Termohon Banding juga menandatangani akta pencabutan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa akta pencabutan permohonan banding tertanggal 26 Juli 2011, diterima di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah ditetapkan hari sidang, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat pencabutan tersebut harus ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis.

Menimbang bahwa dengan meneliti akta pencabutan permohonan banding tersebut selain ditandatangani oleh Pembanding/ Tergugat, juga ditandatangani oleh Ter banding/ Penggugat, menunjukkan bahwa pencabutan



tersebut disetujui oleh kedua pihak berperkara, maka
Hal 3 dari 5 hal. Pen. No. 17/Pdt. G/2011/PTA.Bj.m
dengan demikian pencabutan tersebut mempunyai dasar
yang kuat dan cukup alasan bagi Majelis Pengadilan
Tinggi Agama Banjarmasin untuk mengabulkan pencabutan
tersebut melalui penetapan ;

Menimbang seterusnya bahwa oleh karena perkara
ini telah dicabut, maka dengan demikian Majelis
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menyatakan bahwa
perkara a quo telah selesai karena dicabut,
selanjutnya memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan
Tinggi Agama Banjarmasin untuk mencatat dalam
register perkara banding bahwa perkara ini dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah
perkara dibidang perkawinan, sehingga berdasarkan
pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989,
yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Pembanding/Tergugat ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- undang
Nomor 48 Tahun 2009, jo Undang- Undang Nomor 7 Tahun
1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama, dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan



perundang-undangan lainnya dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Pemanding/Tergugat dapat diterima ;
- Mengabulkan permohonan Pemanding/Tergugat untuk mencabut permohonan banding yang terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 17/Pdt.G/2011/PTA.Bjm tanggal 18 Juli 2011;
- Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat dicabut ;
- Membebaskan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H. oleh kami Drs. H. DARUNI, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. HUSEN RIADY, S.H., M.H. dan Drs. H. YAHYA AMIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh HJ. MURNIANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti,



penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. DARUNI S.H.,

M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. YAHYA AMIN.

Drs.

H .HUSEN RIADY S.H., M.H.

PANITERA

PENGGANTI

ttd

HJ.

MURNIANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	5.000,-
Hal 5 dari 5 hal . Pen. No. 17/ Pdt . G/ 2011/ PTA. Bjm		
Materai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)